

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau menjalankan fungsi perantara keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), mengecualikan hal yang bersifat gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengarahkan bank syariah untuk melakukan fungsi sosial dengan bertindak sebagai lembaga zakat, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hadiah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) atas permintaan penyumbang wakaf (wakif). (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 24)

Kebijakan terkait perbankan syariah yang tercantum dalam UU No.21 tahun 2008 diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor perbankan syariah Indonesia sehingga lebih terstruktur dan terarah serta adanya tujuan untuk berkembang. Menurut laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2021

OJK, perbankan syariah tumbuh di setiap periode dan jumlah aset keuangan syariah Indonesia adalah Rp2.050,44 triliun, lebih banyak dari tahun lalu yaitu Rp1.801,40 triliun. Sedangkan untuk aset perbankan syariah sebesar 6,74% dengan total asetnya sebesar Rp 693,80 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,51%. Dan saat ini jumlah industri perbankan syariah yang terdiri dari BUS sebanyak 12 institusi, UUS sebanyak 21 institusi dan BPRS sebanyak 164 institusi dengan total 197 institusi perbankan syariah di Indonesia, Hal itu menunjukkan pertumbuhan positif pada BUS, UUS dan BPRS .(Ojk, n.d.-b) Berdasarkan pada fakta-fakta yang membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh para masyarakat, sehingga berpotensi untuk berkembang pesat di bidang keuangan syariah. Selain itu, masyarakat yang tertarik dengan sistem yang ditawarkan perbankan syariah akan mempertimbangkan pilihan tempat dalam membuat keputusan menabung.(Thohari & Hakim, 2021, p. 47)

Bank umum syariah adalah bank syariah yang menyediakan layanan transaksi pembayaran. Unit usaha syariah yang disebut UUS, adalah unit usaha dari kantor pusat bank umum konvensional sebagai kantor pusat dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang tidak menyediakan layanan transaksi pembayaran.(Ojk, n.d.-e)

Nasabah yang menggunakan layanan bank syariah, seperti BUS dan UUS adalah mereka yang memutuskan untuk memilih produk atau layanan

yang diinginkan. Pengambilan keputusan adalah proses menelusuri suatu masalah dari latar belakangnya, mulai dari menemukan masalah, hingga membentuk suatu kesimpulan atau rekomendasi. Keputusan nasabah untuk menggunakan layanan bank syariah sebagai dasar pengelolaan situasi keuangan yang lebih baik dan pembiayaan ditentukan oleh beragam faktor.(Nasution, 2021, pp. 2–3)

Menurut Sutisna, keputusan menabung adalah keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang ditandai rasa sadar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pihak manajemen harus mengetahui pelanggan dan memahami keinginannya saat ini dan di masa mendatang. Setiap bank harus berusaha menghasilkan produk yang mendorong konsumen untuk membeli, karena produk yang ditawarkan antar bank pada dasarnya hampir sama dan mudah ditiru. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif dalam bisnis ini terutama berasal dari kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pelanggan oleh karena itu, bank harus memberi nilai tambah dengan menawarkan produk yang berkualitas dan memenuhi harapan konsumen.(Kasyan, 2022) Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan menabung adalah literasi keuangan syariah. Pada dasarnya literasi keuangan syariah adalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang tentang keuangan syariah seperti pengetahuan produk dan layanan keuangan syariah sehingga dapat mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang berdampak pada sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016. Literasi keuangan berupaya mengubah perilaku untuk pengelolaan uang yang lebih baik dan pengambilan keputusan keuangan pribadi. (Hasanah, 2021, p. 7)

Saat ini, kesadaran keuangan Islam seperti pengetahuan keuangan Islam dan teknologi keuangan Islam meningkat di seluruh dunia terutama dari negara-negara Muslim, namun produk keuangan Islam masih belum jelas bagi sebagian orang tidak hanya anak muda tetapi juga di kalangan orang dewasa. Akar dari ketidakjelasan pengetahuan konsumen tentang produk keuangan syariah biasanya karena ketidakjelasan konsep Islam dalam informasi produk satu sama lain. Belum lagi banyak konsumen Muslim sendiri yang tidak sadar dan mengabaikan pentingnya produk yang sesuai syariah. (Rahman et al., 2018, p. 1)

Otoritas jasa keuangan melakukan pengambilan pendapat pada tahun 2019 untuk melihat indeks literasi keuangan sektor syariah. Menurut laporan, indeks literasi keuangan sektor syariah di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan terhadap 12.773 responden di 34 provinsi diperoleh hasil bahwa indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,93% menyatakan adanya kenaikan tingkat pengetahuan terhadap keuangan syariah baik mengenai produk atau jasa

keuangan syariah indonesia yang sebelumnya hasil survei pada tahun 2016 sebesar 8.11%. Sedangkan indeks inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 sebesar 9.10% menyatakan adanya penurunan pengguna jasa keuangan syariah yang sebelumnya hasil survei pada tahun 2016 sebesar 11.06%.(Ojk, n.d.-d) Menurut survei yang dilakukan otoritas jasa keuangan (OJK) tersebut literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa keputusan untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah masih rendah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan bank konvensional dalam bertransaksi.

Selain faktor literasi keuangan syariah, religiusitas juga aspek lain yang dipertimbangkan saat membuat keputusan keuangan. Penggunaan barang atau jasa dari lembaga keuangan Islam dibatasi oleh hukum agama, seperti tidak melakukan riba. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah tanpa membebankan bunga, memberi umat Islam pilihan lain untuk menyimpan uang mereka. Sebagaimana firman allah di dalam QS Ali Imron Ayat 130 – 131:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130- 131).

Menurut Ayat Al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepada-Nya dengan meninggalkan riba ataupun penambahan pokok harta, Karena riba dapat menghancurkan sistem ekonomi maka pelaku riba disamakan dalam perilaku orang kafir.(TafsirWeb, n.d.) Seorang muslim adalah orang yang mengikuti Quran sebagai pedoman hidup. Uraian Alquran tentang bunga sebagai konflik dengan Sang Pencipta dan larangan bunga oleh nabi dalam haditsnya membuat umat Islam harus menghindari bunga maupun sistem keuangan berbasis bunga.(Er & Mutlu, 2017, p. 36) Oleh karena itu, tingkat religiusitas dapat menentukan perilaku seseorang.

Salah satu pondok pesantren Kalimantan Selatan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan Indonesia sejak tahun 1995 adalah Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri. Yayasan Pendidikan Darul Hijrah Puteri menaungi dua lembaga pendidikan yang membentuk pesantren ini yaitu SMP Darul Hijrah Puteri dan SMA Darul Hijrah Puteri. Kurikulum yang diberikan meliputi mata pelajaran dasar dan pondok pesantren sebagai pesantren kontemporer.

Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri ialah seorang pengajar atau figur dari santriwati yang mana juga menerapkan nilai-nilai Islam di pondok pesantren dan mengerti dasar dasar dari prinsip syariah. Dalam hal

bermuamalah bidang ekonomi para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri mempunyai prinsip masing masing dalam mengelola ataupun mengatur keuangannya untuk menabung di bank syariah ataupun bank konvensional. Sehingga, dalam pengambilan keputusan menabung para guru mempunyai kebebasan dalam berperilaku sesuai prinsip pribadi.

Menurut wawancara awal, peneliti banyak menemui guru yang menggunakan produk jasa bank konvensional dibandingkan produk bank syariah. Hal tersebut dinyatakan salah satu guru bahwa dia tidak merasa adanya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, ada beberapa mempertanyakan perihal bunga pada bank syariah dan sudah merasa cukup dengan rekening konvensional karena menambah rekening syariah tidak menguntungkan bagi individu dan bukan hal yang wajib bagi agama Islam sehingga enggan beralih karena merasa semua tempat penghimpun dana pada dasarnya sama.

Sesuai latar belakang yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri terhadap keputusan menabung di Bank Syariah dengan demikian penulis mengangkat judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Keputusan Para Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri Menabung di Bank Syariah”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah literasi keuangan syariah dan religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah?
2. Apakah literasi keuangan syariah dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan religiusitas secara simultan terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah

## D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu :

1. Kegunaan Akademis

Ikut berkontribusi dalam literatur sebelumnya mengenai variabel yang memengaruhi keputusan menabung di bank syariah dan untuk referensi penelitian kedepan yang berkaitan variabel yang memengaruhi keputusan menabung di bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan perbankan syariah hasil survei ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam kegiatan perbankan yang diukur dengan variabel literasi keuangan syariah dan religiusitas, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi. Maka, penulis menguraikan secara jelas istilah dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. (*KBBI*, n.d.) Dalam penelitian ini yang dimaksud pengaruh adalah apakah faktor literasi keuangan syariah dan religiusitas dapat membuat seseorang menabung di bank syariah.
2. Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang tentang keuangan syariah seperti pengetahuan produk


dan layanan keuangan syariah sehingga dapat mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam penelitian ini yang dimaksud literasi keuangan syariah adalah untuk mengetahui perilaku seseorang setelah memahami literatur keuangan syariah dan memutuskan menggunakan produk atau jasa keuangan syariah.

3. Religiusitas ialah suatu kondisi yang ada pada setiap manusia yang membuatnya menyesuaikan diri dengan agama yang dianutnya. Yang mana tingkat religiusitas seseorang menentukan perilakunya. (Rachmatulloh, 2020, p. 9) Dalam penelitian ini yang dimaksud Religiusitas adalah untuk mengetahui apakah tingkat religiusitas seseorang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menabung di bank syariah.
4. keputusan menabung adalah keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang ditandai rasa sadar dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. (Kasyan, 2022) Dalam penelitian ini yang dimaksud keputusan menabung adalah perilaku seseorang memilih untuk menempatkan dananya di bank syariah.
5. Guru adalah seorang pengajar siswa, memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mengevaluasi muridnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud guru ialah pengajar yang mengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri yang bertempat di desa Batung cindai alus martapura.

## F. Kerangka Pikir

Variabel bebas (X) terdiri dari Literasi Keuangan Syariah ( $X_1$ ) dan Religiusitas ( $X_2$ ). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah Keputusan menabung. Apabila tingkat literasi keuangan syariah dan religiusitas atau keagamaan seseorang baik maka berbanding lurus dengan perilaku seseorang dalam memutuskan untuk menabung di bank syariah.

Adapun kerangka penelitian ini adalah:



Keterangan :

-----▶ : Parsial

————▶ : Simultan

## G. Hipotesis Penelitian

Rumusan masalah penelitian yang dinyatakan sebagai pertanyaan, dijawab sementara dalam bentuk hipotesis. Gagasan sementara dikemukakan sebagai berikut:

Hipotesis I:

$H_0$ : Variabel literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

$H_a$ : Variabel literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

Hipotesis II:

$H_0$ : Variabel religiusitas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

$H_a$ : Variabel religiusitas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

Hipotesis III:

$H_0$ : Variabel literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) dan religiusitas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

$H_a$ : Variabel literasi keuangan syariah ( $X_1$ ) dan religiusitas ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri menabung di bank syariah.

## H. Penelitian Terdahulu

Penulis telah menemukan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dan dapat dijadikan referensi penelitian ini, sesuai dengan temuan penelusuran penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian oleh Dhepril Puradi Rachmatulloh Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Generasi Milenial Di Indonesia). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa variabel pertama literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan menabung. Variabel kedua yaitu religiusitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan menabung. Variabel ketiga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan menabung. Hasil uji simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak dalam subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini adalah generasi milenial di Indonesia, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

2. Penelitian Oleh Firdalia Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021. Dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Religiusitas Terhadap Keputusan Masyarakat Kota Sampit Menabung Di Bank Syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menabung di bank syariah, sedangkan Religiusitas sebesar  $0,148 > 0,05$  sehingga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel literasi keuangan dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak dalam subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini Masyarakat Kota Sampit, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.
3. Penelitian Oleh Choiril Achmad Kasyan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari, 2022. Dengan judul Pengaruh Citra Merek Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Para Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Menabung Di Bank Syariah Indonesia. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa kedua variabel di uji Secara Simultan yakni variabel Citra Merek dan variabel Kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikansi sebesar  $0,301$  (30,1%), sedangkan Secara Parsial Citra Merek memiliki signifikansi

sebesar 0,237 (23,7%) dan Kepercayaan memiliki signifikansi sebesar 0,449 (44,9%) terhadap Keputusan Para Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putera Menabung di Bank Syariah Indonesia. . Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel terikat yakni keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak dalam variabel bebas yaitu literasi keuangan syariah dan religiusitas. Juga subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini Para Guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

4. Penelitian Oleh Supriaten Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017. Dengan judul Pengaruh Religiusitas Dan Fasilitas Bank Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada MAN 2 Model Padangsidimpuan). Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,449 < 1,688$ ), sedangkan fasilitas bank berpengaruh terhadap keputusan menabung dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,270 > 1,688$ ). Berdasarkan hasil uji secara simultan bahwa religiusitas dan fasilitas bank sama-sama berpengaruh terhadap keputusan menabung dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,544 > 3,26$ ). Hasil uji analisis regresi berganda  $KM = -6,188 + 0,590 R_1 + 0,588 R_2$ . Berdasarkan uji determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai R Square sebesar 0,216 atau 21,6%. Hal ini menunjukkan bahwa

persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 21,6% sedangkan sisanya sebesar 78,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak dalam adanya penambahan variabel bebas yaitu literasi keuangan syariah. Juga subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini adalah MAN 2 Model Padangsidempuan, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

5. Penelitian Oleh Riska Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. Dengan judul Religiusitas Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Palopo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar 9.479 dan  $T_{tabel}$  sebesar 1,995 atau  $9.479 > 1,995$  dan nilai signifikan religiusitas  $0,000 < 0,05$  ( $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima). Sedangkan koefisien determinasi (R Square) senilai 0.518 atau sama dengan 51.8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung sebesar 51.8% Sedangkan hasil regresi sederhana diperoleh dari Konstanta sebesar positif 10.879; artinya jika religiusitas (X) nilainya 0, maka minat menabung (Y) nilainya positif yaitu sebesar 10.879. Koefisien regresi variabel religiusitas (X) sebesar positif 0,488 jika

religiusitas (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka minat menabung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,488. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara religiusitas dengan minat menabung. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel religiusitas. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel bebas yaitu literasi keuangan syariah dan variabel terikatnya yakni keputusan menabung. Subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Palopo, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

6. Penelitian Oleh Farah Annida Hasna Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Dengan judul Pengaruh Pengetahuan Produk Perbankan Syariah dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Febi UIN Walisongo Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel yakni Pengetahuan produk perbankan syariah dan tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Nilai t hitung variabel Pengetahuan Produk Perbankan Syariah sebesar 6,518 dan variabel Tingkat Religiusitas sebesar 2,560 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,983. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel bebas yaitu literasi

keuangan syariah. Juga pada Subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini adalah Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang, peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

7. Penelitian Oleh Elmilan Nasution Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021. Dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Guru Dalam Menggunakan Produk Dan Jasa Bank Syariah (Studi Kasus Pada Guru MTsN 3 Padang Lawas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan guru dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, nilai variabel literasi keuangan syariah sebesar 2,644, t tabel sebesar 1,673, artinya  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ . Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai sebesar 11,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel literasi keuangan syariah terhadap variabel keputusan guru sebesar 11,5%. Sedangkan sisa sebesar 88,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Persamaan peneliti menggunakan penelitian ini sama-sama meneliti Variabel literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel bebas yaitu religiusitas. Juga pada Subjek penelitiannya, yang mana pada dalam penelitian ini adalah Guru MTsN 3 Padang Lawas, Peneliti sekarang Para guru Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka pikir, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan dasar-dasar teoritis yang menghubungkan dan mendukung fokus penelitian yaitu literasi keuangan syariah dan religiusitas terhadap keputusan menabung di bank syariah.

Bab III membahas metode penelitian memuat informasi tentang jenis, sifat, dan latar penelitian, serta subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yaitu bentuk penyajian analisis data terkait dengan isu-isu yang diajukan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan kesimpulan penelitian serta saran berdasarkan temuannya.